

1. PERLINDUNGAN HUKUM
2. SATELIT BUATAN
3. HUKUM ANGKASA

KK
Juli 6/99
Win
P

SKRIPSI

EDY WINARNO

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NEGARA
NEGARA KOLONG EQUATORIAL ATAS
PENEMPATAN SATELIT PADA ORBIT
GEOSTATIONER
(Tinjauan Dari Sisi Hukum Internasional)**

DIILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA




**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1999**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NEGARA
NEGARA KOLONG EQUATORIAL ATAS
PENEMPATAN SATELIT PADA ORBIT
GEOSTATIONER**

(Tinjauan Dari Sisi Hukum Internasional)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**



Dosen Pembimbing,


Hermawan Ps. N., S.H., M.S.
NIP. 130349446

Penyusun,

Edy Winarno
NIM : 039514182

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**


1999



I Wayan Tirta Sulaksana, S.H., MS.



Eman Ramelan, S.H., MS.



Anggota : Hermawan Pa. Notodipoero, S.H., MS.



Ketua : Dr. H. Abdoel Rasjid, S.H., LL.M.

Panitia Penguji Skripsi :

Telah diuji dihadapan Panitia Penguji pada tanggal : 26 Juli 1999

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan :

1. Pemanfaatan lintas Orbit Geostationer oleh negara-negara lebih menguntungkan negara-negara space powers, karena hal yang menyangkut tentang Orbit Geostationer dan pemanfaatannya tunduk pada aturan hukum yang secara umum mengatur tentang ruang angkasa dan pemanfaatannya bagi semua negara tanpa membedakan tingkat kemajuan teknologi maupun letak geographisnya.
2. Ketentuan-ketentuan hukum internasional yang ada saat ini belum memberikan perlindungan bagi negara-negara kolong, karena selain belum adanya aturan hukum yang khusus mengatur tentang Orbit Geostationer, juga disebabkan bahwa pelaksanaan aturan hukum yang ada masih menyerahkan pada kesadaran negara-negara.

Saran :

1. Perlu adanya pengaturan khusus tentang pemanfaatan di lintas Orbit Geostationer yang bersifat "Sui Generis" dan memberikan perlindungan terutama bagi negara kolong.

2. Perlu dibentuknya Organisasi Internasional yang memiliki kewenangan dalam mengatur penggunaan Orbit Geostationer sekaligus melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaannya.
3. Perlunya segera Pemerintah Republik Indonesia meratifikasi konvensi-konvensi tentang ruang angkasa dan pemanfaatannya.